



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rendi Pratama Alias Rendi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sido Selamat Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rendi Pratama Alias Rendi ditangkap pada tanggal 19

Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2024 Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RENDI PRATAMA** Alias **RENDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan mati***" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RENDI PRATAMA** Alias **RENDI** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah balok kayu.
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih.
  - 1 (satu) bilah parang panjang.
  - 1 (satu) buah topi warna hitam.
  - 1 (satu) buah botol aqua bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah senglet warna hitam terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah celana dalam terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah tali pinggang.
  - 1 (satu) buah parang patah bergagang kayu.
  - 5 (lima) buah bongkahan batu.
  - 3 (tiga) buah bongkahan bambu.

**Telah diputus dalam berkas perkara MALAM UKUR Alias BOLANG TO.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

**KESATU :**

*Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RENDI PRATAMA Alias RENDI bersama saksi VERNANDO SITEPU dan saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO (kedua saksi dalam berkas perkara penuntutan terpisah), JASA (DPO), GOLO RANTA GINTING (DPO), BEDOR (DPO), DARA (DPO), SI BONG (DPO), PAWET (DPO), PEPET (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun I Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi VERNANDO SITEPU menghampiri korban NGERTIKEN SEMBIRING yang dalam keadaan mabuk minuman di tempat jualan jamu yang berada di Simpang Buluh Duri Desa Buluh Duri Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saat saksi VERNANDO SITEPU sudah menghampiri korban NGERTIKEN SEMBIRING tiba-tiba korban NGERTIKEN SEMBIRING mengambil parangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parangnya tersebut di posisi kuping sebelah kiri saksi VERNANDO SITEPU, lalu saksi VERNANDO SITEPU terlibat cekcok dengan korban NGERTIKEN SEMBIRING, setelah itu korban NGERTIKEN SEMBIRING menarik parangnya ke arah atas yang mengakibatkan kuping saksi VERNANDO SITEPU terluka lalu saksi VERNANDO SITEPU pun pergi meninggalkan korban NGERTIKEN SEMBIRING yang mana korban mengikuti saksi VERNANDO SITEPU.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa pulang bermain biliard, terdakwa melihat korban NGERTIKEN memegang pisau dan ribut dengan mamaknya saudara BAGINDA (DPO), yang kemudian mamak saudara BAGINDA (DPO) ketakutan dan lari kerumah anak BOLANG TO (DPO) kemudian dikejar oleh korban NGERTIKEN sampai kedalam rumah, selanjutnya terdakwa pun berjalan terus kearah kampung, lalu terdakwa nongkrong di pinggir jalan, kemudian tidak berapa lama datang anak-anak tanggung mengabarkan bahwasanya disimpang ada keributan besar, lalu terdakwa bersama anak-anak tersebut bergerak ke simpang buluh duri, sesampainya disimpang buluh duri terdakwa melihat massa mengejar korban NGERTIKEN kedalam rumah dan lari dari pintu belakang, kemudian terdakwa mendengar suara „kejar...kejar“ lalu terdakwa mengejar dari arah jalan besar dan mendengar ada teriakan massa mengatakan „ke Puskesmas“ selanjutnya beberapa warga berangkat ke arah Puskesmas sedangkan terdakwa tetap dilokasi, kemudian rombongan dari Puskesmas kembali dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan tidak ada korban, kemudian terdakwa mendengar ada suara „ini dia...ini dia..“ selanjutnya terdakwa melihat korban NGERTIKEN dipukuli massa dan terdakwa lihat korban NGERTIKEN berada terduduk di kebun singkong, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang ada dilokasi dan ikut melempar korban, selanjutnya terdakwa mendengar suara „bakar...bakar“ dimana terdakwa melihat saudara BOLANG TO (DPO) membawa 1 (satu) botol minyak pertalite yang kemudian terdakwa ambil Botol minyak tersebut dari saudara BOLANG TO (DPO), selanjutnya terdakwa naik keatas bukit dari samping RM.Ayam Penyet, yang selanjutnya dari atas terdakwa menyiramkan pertalite yang terdakwa bawa ke tubuh korban NGERTIKEN dan membuang botolnya juga, kemudian api pun menyala, kemudian setelah api menyala terdakwa pun turun kebawah yang selanjutnya terdakwa pun pergi menuju simpang Buluh Duri, selanjutnya terdakwa melihat beberapa Polisi datang yang kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan bermain Biliar.

Bahwa pada saat korban NGERTIKEN SEMBIRING mengikuti saksi VERNANDO SITEPU, korban NGERTIKEN SEMBIRING melihat dan mengejar seorang perempuan dengan menggunakan parang ke arah rumah milik saksi PUSPITA SARI BANGUN yang berada di Dusun Selampe Desa Namu Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu korban NGERTIKEN SEMBIRING mendobrak pintu depan rumah yang sudah ditutup oleh saksi PUSPITA SARI BANGUN, lalu setelah masuk ke dalam rumah saksi PUSPITA SARI BANGUN korban NGERTIKEN SEMBIRING menjambak rambut saksi PUSPITA SARI BANGUN dengan tangan kanan dan membawa saksi PUSPITA SARI BANGUN keluar rumah, lalu datang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO dengan mengacungkan parang ke arah korban NGERTIKEN SEMBIRING sambil mengatakan "buang parangmu, buang parangmu", pada saat itu sudah ramai masyarakat melihat kejadian tersebut dan membuat korban NGERTIKEN SEMBIRING berlari masuk ke dalam rumah saksi PUSPITA SARI BANGUN yang merupakan menantu saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO lalu saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO mengikuti korban NGERTIKEN SEMBIRING ke dalam rumah dan sesampai di dapur, saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO meminta kepada korban NGERTIKEN SEMBIRING untuk membuang parangnya namun, korban tidak mau membuang parangnya lalu datang BAGINDA (DPO) dari belakang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO mengambil parang yang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO pegang lalu BAGINDA (DPO) membacok korban dengan parang ke lengan kiri korban

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGERTIKEN SEMBIRING sehingga lengan kiri korban berdarah, lalu datang JASA (DPO) mengambil parang yang dipegang oleh BAGINDA (DPO) dan membacok korban dengan parang ke arah badan korban, lalu korban lari dari pintu belakang dan dikejar, saat korban sedang bersembunyi dan ketahuan tempat korban sembunyi, korbanpun dihajar oleh antara lain :

- Saksi VERNANDO SITEPU yang melempari korban dengan batu, memukul korban dengan bambu dan memukul korban dengan tangan kanan saat korban diangkat ke mobil patroli polisi.
- BAGINDA (DPO) yang memukuli, melempari batu ke arah korban berulang kali
- Terdakwa **MUHAMMAD RENDI PRATAMA Alias RENDI** yang melempari korban dengan batu, memukuli korban berulang kali dan menyiram minyak bensin ke arah korban
- Saksi YUMAS SITEPU yang melempari korban dengan batu dan memukuli korban.
- saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO yang melempar batu ke arah korban dan memukulkan bambu ke korban serta membawa minyak pertalite ke arah korban
- DARA (DPO) yang melempari batu ke arah korban dan memukuli korban dengan bambu berulang kali.
- BEDOR (DPO) yang memukuli korban dengan bambu
- PEPET (DPO) yang memukuli korban, melempari korban dengan batu berulang kali dan yang memberitahukan warga tempat korban sembunyi.
- SI BONG (DPO) yang memukuli korban, melempari korban dengan batu berulang kali.
- GOLO RANTA GINTING (DPO) yang melempari korban dengan batu berulang kali.
- PAWET (DPO) yang memukuli korban dan melempari korban dengan batu berulang kali.
- JASA (DPO) yang memukuli dan melempari batu berulang kali.

Lalu korban NGERTIKEN SEMBIRING yang sudah mengalami luka disiram dengan bensin/pertalite kemudian dibakar, lalu datang anggota Kepolisian Sektor Kuala membawa korban dengan menaikkan korban ke atas mobil patroli polisi untuk dibawa ke Puskesmas Kuala, sesampainya di Puskesmas Kuala korban NGERTIKEN SEMBIRING dinyatakan telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Luar dan Dalam An. NGERTIKEN SEMBIRING Nomor : 12/15/III/023 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan :  
Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek didaerah kepala, dijumpai luka bacok didaerah kepala dan leher belakang, dijumpai luka lecet didaerah kepala, wajah, anggota gerak atas dan bawah, dijumpai luka bakar grade 2-3 didaerah kepala, wajah, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, leher, dada, perut serta patah tulang bagian daerah kepala, wajah dan tulang dada kiri iga empat dan lima.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan rongga kepala akibat trauma tumpul dan tajam, yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan pendarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher tulang belakang disertai luka bakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RENDI PRATAMA** Alias **RENDI** bersama saksi **VERNANDO SITEPU** dan saksi **MALAM UKUR** Alias **BOLANG TO** (kedua saksi dalam berkas perkara penuntutan terpisah), **JASA** (DPO), **GOLO RANTA GINTING** (DPO), **BEDOR** (DPO), **DARA** (DPO), **SI BONG** (DPO), **PAWET** (DPO), **PEPET** (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun I Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Barang siapa dengan sengaja terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi VERNANDO SITEPU menghampiri korban NGERTIKEN SEMBIRING yang dalam keadaan mabuk minuman di tempat jualan jamu yang berada di Simpang Buluh Duri Desa Buluh Duri Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saat saksi VERNANDO SITEPU sudah menghampiri korban NGERTIKEN SEMBIRING tiba-tiba korban NGERTIKEN SEMBIRING mengambil parangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parangnya tersebut di posisi kuping sebelah kiri saksi VERNANDO SITEPU, lalu saksi VERNANDO SITEPU terlibat cekcok dengan korban NGERTIKEN SEMBIRING, setelah itu korban NGERTIKEN SEMBIRING menarik parangnya ke arah atas yang mengakibatkan kuping saksi VERNANDO SITEPU terluka lalu saksi VERNANDO SITEPU pun pergi meninggalkan korban NGERTIKEN SEMBIRING yang mana korban mengikuti saksi VERNANDO SITEPU.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa pulang bermain biliar, terdakwa melihat korban NGERTIKEN memegang pisau dan ribut dengan mamaknya saudara BAGINDA (DPO), yang kemudian mamak saudara BAGINDA (DPO) ketakutan dan lari kerumah anak BOLANG TO (DPO) kemudian dikejar oleh korban NGERTIKEN sampai kedalam rumah, selanjutnya terdakwa pun berjalan terus kearah kampung, lalu terdakwa nongkrong di pinggir jalan, kemudian tidak berapa lama datang anak-anak tanggung mengabari bahwasanya disimpang ada keributan besar, lalu terdakwa bersama anak-anak tersebut bergerak ke simpang buluh duri, sesampainya disimpang buluh duri terdakwa melihat massa mengejar korban NGERTIKEN kedalam rumah dan lari dari pintu belakang, kemudian terdakwa mendengar suara „kejar...kejar“ lalu terdakwa mengejar dari arah jalan besar dan mendengar ada teriakan massa mengatakan „ke Puskesmas“ selanjutnya beberapa warga berangkat ke arah Puskesmas sedangkan terdakwa tetap dilokasi, kemudian rombongan dari Puskesmas kembali dan mengabarkan tidak ada korban, kemudian terdakwa mendengar ada suara „ini dia...ini dia..“ selanjutnya terdakwa melihat korban NGERTIKEN dipukuli massa dan terdakwa lihat korban NGERTIKEN berada terduduk di kebun singkong, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang ada dilokasi dan ikut melempar korban, selanjutnya terdakwa mendengar suara „bakar...bakar“ dimana terdakwa melihat saudara BOLANG TO (DPO) membawa 1 (satu) botol minyak pertalite yang kemudian terdakwa ambil Botol minyak tersebut dari saudara

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BOLANG TO (DPO), selanjutnya terdakwa naik keatas bukit dari samping RM.Ayam Penyet, yang selanjutnya dari atas terdakwa menyiramkan pertalite yang terdakwa bawa ke tubuh korban NGERTIKEN dan membuang botolnya juga, kemudian api pun menyala, kemudian setelah api menyala terdakwa pun turun kebawah yang selanjutnya terdakwa pun pergi menuju simpang Buluh Duri, selanjutnya terdakwa melihat beberapa Polisi datang yang kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan bermain Biliar.*

*Bahwa pada saat korban NGERTIKEN SEMBIRING mengikuti saksi VERNANDO SITEPU, korban NGERTIKEN SEMBIRING melihat dan mengejar seorang perempuan dengan menggunakan parang ke arah rumah milik saksi PUSPITA SARI BANGUN yang berada di Dusun Selampe Desa Namu Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu korban NGERTIKEN SEMBIRING mendobrak pintu depan rumah yang sudah ditutup oleh saksi PUSPITA SARI BANGUN, lalu setelah masuk ke dalam rumah saksi PUSPITA SARI BANGUN korban NGERTIKEN SEMBIRING menjambak rambut saksi PUSPITA SARI BANGUN dengan tangan kanan dan membawa saksi PUSPITA SARI BANGUN keluar rumah, lalu datang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO dengan mengacungkan parang ke arah korban NGERTIKEN SEMBIRING sambil mengatakan "buang parangmu, buang parangmu", pada saat itu sudah ramai masyarakat melihat kejadian tersebut dan membuat korban NGERTIKEN SEMBIRING berlari masuk ke dalam rumah saksi PUSPITA SARI BANGUN yang merupakan menantu saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO lalu saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO mengikuti korban NGERTIKEN SEMBIRING ke dalam rumah dan sesampai di dapur, saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO meminta kepada korban NGERTIKEN SEMBIRING untuk membuang parangnya namun, korban tidak mau membuang parangnya lalu datang BAGINDA (DPO) dari belakang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO mengambil parang yang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO pegang lalu BAGINDA (DPO) membacok korban dengan parang ke lengan kiri korban NGERTIKEN SEMBIRING sehingga lengan kiri korban berdarah, lalu datang JASA (DPO) mengambil parang yang dipegang oleh BAGINDA (DPO) dan membacok korban dengan parang ke arah badan korban, lalu korban lari dari pintu belakang dan dikejar, saat korban sedang bersembunyi dan ketahuan tempat korban sembunyi, korbanpun dihajar oleh antara lain :*

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi VERNANDO SITEPU yang melempari korban dengan batu, memukul korban dengan bambu dan memukul korban dengan tangan kanan saat korban diangkat ke mobil patroli polisi.
- BAGINDA (DPO) yang memukuli, melempari batu ke arah korban berulang kali
- Terdakwa **MUHAMMAD RENDI PRATAMA Alias RENDI** yang melempari korban dengan batu, memukuli korban berulang kali dan menyiram minyak bensin ke arah korban
- Saksi YUMAS SITEPU yang melempari korban dengan batu dan memukuli korban.
- saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO yang melempar batu ke arah korban dan memukulkan bambu ke korban serta membawa minyak pertalite ke arah korban
- DARA (DPO) yang melempari batu ke arah korban dan memukuli korban dengan bambu berulang kali.
- BEDOR (DPO) yang memukuli korban dengan bambu
- PEPET (DPO) yang memukuli korban, melempari korban dengan batu berulang kali dan yang memberitahukan warga tempat korban sembunyi.
- SI BONG (DPO) yang memukuli korban, melempari korban dengan batu berulang kali.
- GOLO RANTA GINTING (DPO) yang melempari korban dengan batu berulang kali.
- PAWET (DPO) yang memukuli korban dan melempari korban dengan batu berulang kali.
- JASA (DPO) yang memukuli dan melempari batu berulang kali.

Lalu korban NGERTIKEN SEMBIRING yang sudah mengalami luka disiram dengan bensin/pertalite kemudian dibakar, lalu datang anggota Kepolisian Sektor Kuala membawa korban dengan menaikkan korban ke atas mobil patroli polisi untuk dibawa ke Puskesmas Kuala, sesampainya di Puskesmas Kuala korban NGERTIKEN SEMBIRING dinyatakan telah meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Luar dan Dalam An. NGERTIKEN SEMBIRING Nomor : 12/15/III/023 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan : Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek didaerah kepala, dijumpai luka bacok didaerah kepala dan leher belakang, dijumpai luka lecet didaerah kepala, wajah, anggota gerak atas dan bawah, dijumpai luka bakar grade 2-3 didaerah kepala, wajah, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, leher, dada, perut serta patah tulang bagian daerah kepala, wajah dan tulang dada kiri iga empat dan lima.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan rongga kepala akibat trauma tumpul dan tajam, yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan pendarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher tulang belakang disertai luka bakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RENDI PRATAMA** Alias **RENDI** bersama saksi **VERNANDO SITEPU** dan saksi **MALAM UKUR** Alias **BOLANG TO** (kedua saksi dalam berkas perkara penuntutan terpisah), **JASA** (DPO), **GOLO RANTA GINTING** (DPO), **BEDOR** (DPO), **DARA** (DPO), **SI BONG** (DPO), **PAWET** (DPO), **PEPET** (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun I Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi **VERNANDO SITEPU** menghampiri korban **NGERTIKEN SEMBIRING** yang dalam keadaan mabuk minuman di tempat jualan jamu yang berada di Simpang Buluh Duri Desa Buluh Duri Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saat saksi **VERNANDO SITEPU** sudah menghampiri korban

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGERTIKEN SEMBIRING tiba-tiba korban NGERTIKEN SEMBIRING mengambil parangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parangnya tersebut di posisi kuping sebelah kiri saksi VERNANDO SITEPU, lalu saksi VERNANDO SITEPU terlibat cekcok dengan korban NGERTIKEN SEMBIRING, setelah itu korban NGERTIKEN SEMBIRING menarik parangnya ke arah atas yang mengakibatkan kuping saksi VERNANDO SITEPU terluka lalu saksi VERNANDO SITEPU pun pergi meninggalkan korban NGERTIKEN SEMBIRING yang mana korban mengikuti saksi VERNANDO SITEPU.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa pulang bermain biliard, terdakwa melihat korban NGERTIKEN memegang pisau dan ribut dengan mamaknya saudara BAGINDA (DPO), yang kemudian mamak saudara BAGINDA (DPO) ketakutan dan lari kerumah anak BOLANG TO (DPO) kemudian dikejar oleh korban NGERTIKEN sampai kedalam rumah, selanjutnya terdakwa pun berjalan terus kearah kampung, lalu terdakwa nongkrong di pinggir jalan, kemudian tidak berapa lama datang anak-anak tanggung mengabarkan bahwasanya disimpang ada keributan besar, lalu terdakwa bersama anak-anak tersebut bergerak ke simpang buluh duri, sesampainya disimpang buluh duri terdakwa melihat massa mengejar korban NGERTIKEN kedalam rumah dan lari dari pintu belakang, kemudian terdakwa mendengar suara „kejar...kejar“ lalu terdakwa mengejar dari arah jalan besar dan mendengar ada teriakan massa mengatakan „ke Puskesmas“ selanjutnya beberapa warga berangkat ke arah Puskesmas sedangkan terdakwa tetap dilokasi, kemudian rombongan dari Puskesmas kembali dan mengabarkan tidak ada korban, kemudian terdakwa mendengar ada suara „ini dia...ini dia..“ selanjutnya terdakwa melihat korban NGERTIKEN dipukuli massa dan terdakwa lihat korban NGERTIKEN berada terduduk di kebun singkong, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang ada dilokasi dan ikut melempar korban, selanjutnya terdakwa mendengar suara „bakar...bakar“ dimana terdakwa melihat saudara BOLANG TO (DPO) membawa 1 (satu) botol minyak pertalite yang kemudian terdakwa ambil Botol minyak tersebut dari saudara BOLANG TO (DPO), selanjutnya terdakwa naik keatas bukit dari samping RM.Ayam Penyet, yang selanjutnya dari atas terdakwa menyiramkan pertalite yang terdakwa bawa ke tubuh korban NGERTIKEN dan membuang botolnya juga, kemudian api pun menyala, kemudian setelah api menyala terdakwa pun turun kebawah yang selanjutnya terdakwa pun pergi menuju simpang Buluh

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



*Duri, selanjutnya terdakwa melihat beberapa Polisi datang yang kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan bermain Biliar.*

*Bahwa pada saat korban NGERTIKEN SEMBIRING mengikuti saksi VERNANDO SITEPU, korban NGERTIKEN SEMBIRING melihat dan mengejar seorang perempuan dengan menggunakan parang ke arah rumah milik saksi PUSPITA SARI BANGUN yang berada di Dusun Selampe Desa Namu Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu korban NGERTIKEN SEMBIRING mendobrak pintu depan rumah yang sudah ditutup oleh saksi PUSPITA SARI BANGUN, lalu setelah masuk ke dalam rumah saksi PUSPITA SARI BANGUN korban NGERTIKEN SEMBIRING menjambak rambut saksi PUSPITA SARI BANGUN dengan tangan kanan dan membawa saksi PUSPITA SARI BANGUN keluar rumah, lalu datang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO dengan mengacungkan parang ke arah korban NGERTIKEN SEMBIRING sambil mengatakan "buang parangmu, buang parangmu", pada saat itu sudah ramai masyarakat melihat kejadian tersebut dan membuat korban NGERTIKEN SEMBIRING berlari masuk ke dalam rumah saksi PUSPITA SARI BANGUN yang merupakan menantu saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO lalu saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO mengikuti korban NGERTIKEN SEMBIRING ke dalam rumah dan sesampai di dapur, saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO meminta kepada korban NGERTIKEN SEMBIRING untuk membuang parangnya namun, korban tidak mau membuang parangnya lalu datang BAGINDA (DPO) dari belakang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO mengambil parang yang saksi MALAM UKUR Alias BOLANG TO pegang lalu BAGINDA (DPO) membacok korban dengan parang ke lengan kiri korban NGERTIKEN SEMBIRING sehingga lengan kiri korban berdarah, lalu datang JASA (DPO) mengambil parang yang dipegang oleh BAGINDA (DPO) dan membacok korban dengan parang ke arah badan korban, lalu korban lari dari pintu belakang dan dikejar, saat korban sedang bersembunyi dan ketahuan tempat korban sembunyi, korbanpun dihajar oleh antara lain :*

- Saksi VERNANDO SITEPU yang melempari korban dengan batu, memukul korban dengan bambu dan memukul korban dengan tangan kanan saat korban diangkat ke mobil patroli polisi.*
- BAGINDA (DPO) yang memukuli, melempari batu ke arah korban berulang kali*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **MUHAMMAD RENDI PRATAMA** Alias **RENDI** yang melempari korban dengan batu, memukuli korban berulang kali dan menyiram minyak bensin ke arah korban
- Saksi **YUMAS SITEPU** yang melempari korban dengan batu dan memukuli korban.
- saksi **MALAM UKUR** Alias **BOLANG TO** yang melempar batu ke arah korban dan memukulkan bambu ke korban serta membawa minyak pertalite ke arah korban
- **DARA (DPO)** yang melempari batu ke arah korban dan memukuli korban dengan bambu berulang kali.
- **BEDOR (DPO)** yang memukuli korban dengan bambu
- **PEPET (DPO)** yang memukuli korban, melempari korban dengan batu berulang kali dan yang memberitahukan warga tempat korban sembunyi.
- **SI BONG (DPO)** yang memukuli korban, melempari korban dengan batu berulang kali.
- **GOLO RANTA GINTING (DPO)** yang melempari korban dengan batu berulang kali.
- **PAWET (DPO)** yang memukuli korban dan melempari korban dengan batu berulang kali.
- **JASA (DPO)** yang memukuli dan melempari batu berulang kali.

Lalu korban **NGERTIKEN SEMBIRING** yang sudah mengalami luka disiram dengan bensin/pertalite kemudian dibakar, lalu datang anggota Kepolisian Sektor Kuala membawa korban dengan menaikkan korban ke atas mobil patroli polisi untuk dibawa ke Puskesmas Kuala, sesampainya di Puskesmas Kuala korban **NGERTIKEN SEMBIRING** dinyatakan telah meninggal dunia.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Luar dan Dalam An. **NGERTIKEN SEMBIRING** Nomor : 12/15/III/023 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan : Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek didaerah kepala, dijumpai luka bacok didaerah kepala dan leher belakang, dijumpai luka lecet didaerah kepala, wajah, anggota gerak atas dan bawah, dijumpai luka bakar grade 2-3 didaerah kepala, wajah, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, leher, dada, perut serta patah tulang bagian daerah kepala, wajah dan tulang dada kiri iga empat dan lima.*

*Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan :*

- 1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan.*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar.*
- 3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan rongga kepala akibat trauma tumpul dan tajam, yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan pendarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher tulang belakang disertai luka bakar.*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- 1. Muhammad Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan dan atau secara bersama sama yang menyebabkan orang mati korban atas nama Ngertiken Sembiring;
  - Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Dusun I Selampe Desa Namu Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saat itu terjadi ada sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus) orang namun yang Saksi kenali pada saat berada di tempat kejadian adalah Bolang To (berkas terpisah) dan Yumas Sitepu (berkas terpisah);
  - Bahwa saat itu Saksi mendapat kabar bahwa korban Ngertiken Sembiring sudah diamuk Massa di Dusun I Selampe Desa Namu Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan sesampai ditempat kejadian Saksi melihat Korban Ngertiken Sembiring sudah terkapar;
  - Bahwa pada saat itu Saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Kuala untuk patroli menuju ke simpang buluh duri, dikarenakan ada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



informasi bahwa ada penganiayaan terhadap Korban Ngertiken Sembiring yang dilakukan massa, mendapat perintah tersebut Saksi langsung berangkat ketempat kejadian untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan mobil, Lalu setelah Saksi tiba di simpang buluh duri Saksi sudah melihat banyak massa yang berkumpul di simpang buluh duri, saat itu Saksi juga melihat Bolang To (berkas terpisah) bergabung dengan Massa yang berada di simpang buluh duri sudah membawa 2 (dua) botol aqua besar minyak pertalite dengan kedua tangannya, dan Saksi melihat Korban Ngertiken Sembiring sudah terbakar dibagian tubuhnya namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran atau penganiayaan Korban Ngertiken Sembiring tersebut, dan Saksi ada meleraikan dan menghalangi para pelaku namun warga tetap melakukan pemukulan dan ada warga yang menyiramkan minyak sehingga api makin menyala membakar korban sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas Yumas Sitepu (berkas terpisah) bergabung dengan massa;

- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sangat dekat sekali sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi melihat massa sudah ramai di lokasi kejadian sebelum Saksi sampai di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya kejadian tersebut Saksi mendapat informasi bahwa warga masyarakat merasa terancam karena korban Ngertiken Sembiring sering meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan;

2. **Suriadi Surbakti**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Ngertiken Sembiring;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dilokasi dimana saat itu korban sudah dalam keadaan dibakar oleh warga dengan jarak 15 (lima belas) meter dan Saksi juga melihat para pelaku berada dilokasi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari korban Ngertiken Sembiring dibakar;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Ngertiken Sembiring karena massa saat itu sangat banyak;



- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi salah seorang warga yang mengatakan “Kades Ketua Ngerti mau dimassakan masyarakat dan ketua Ngerti lari ke Puskesmas” selanjutnya Saksi langsung menuju ke Puskesmas Kuala, sesampainya di Puskesmas Saksi tidak ada melihat korban maupun masyarakat, dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian Polsek Kuala yang juga mendapat kabar korban dibawa ke Puskesmas, selanjutnya Saksi bersama petugas Kepolisian dari Polsek Kuala menuju simpang Buluh Duri Saksi berhenti dan melihat beberapa warga berada disimpang tersebut yang kemudian Saksi menanyakan “ada kejadian apa” dijawab warga “Ngerti lagi dicari cari warga” selanjutnya terdengar suara keributan dari arah Dusun Selampe yang selanjutnya petugas Polsek Kuala menuju sumber suara dan Saksi melihat massa sudah banyak di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan;

3. **Mananggara Budianto P Simbolon**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan dan atau secara bersama sama yang menyebabkan orang mati korban atas nama Ngertiken Sembiring;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di Dusun I Selampe Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat itu terjadi ada sekelompok massa yang berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus) orang namun yang Saksi kenali pada saat berada di tempat kejadian adalah Bolang To (berkas terpisah) dan Yumas Sitepu (berkas terpisah), Baginda Sembiring dan vernando sitepu;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat kabar bahwa korban Ngertiken Sembiring sudah diamuk Massa di Dusun I Selampe Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan sesampai ditempat kejadian Saksi melihat Korban Ngertiken Sembiring sudah terkapar;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Kuala untuk patroli menuju ke simpang buluh duri, dikarenakan ada informasi bahwa ada penganiayaan terhadap korban Ngertiken Sembiring yang dilakukan massa, mendapat perintah tersebut Saksi langsung berangkat ketempat kejadian untuk melakukan pengecekan dengan



menggunakan mobil, Lalu setelah Saksi tiba di simpang buluh duri Saksi sudah melihat banyak massa yang berkumpul di simpang buluh duri, saat itu Saksi juga melihat Bolang To (berkas terpisah) bergabung dengan Massa yang berada di simpang buluh duri sudah membawa 2 (dua) botol aqua besar minyak pertalite dengan kedua tangannya, dan Saksi melihat korban sudah terbakar dibagian tubuhnya namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran atau penganiayaan korban Ngertiken Sembiring tersebut, dan Saksi ada meleraikan dan menghalangi para pelaku namun warga tetap melakukan pemukulan dan ada warga yang menyiramkan minyak sehingga api makin menyala membakar korban Ngertiken Sembiring sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sangat dekat sekali sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya kejadian tersebut korban Ngertiken Sembiring pada saat tidak minum orangnya tidak merusuhi warga namun apabila sudah habis minum dia akan melakukan perbuatan yang meresahkan warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan;

4. **Malam Ukur Als Bolang To**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan satu kampung;
- Bahwa pada hari itu Saksi berada di rumah dan Saksi dihubungi oleh saudara anak kandung Saksi Yanto Bangun mengatakan "kemari pak, ini menantu bapak diancam sama Ngerti" mendengar hal tersebut kemudian Saksi mengambil parang Saksi kemudian mendatangi rumah anak Saksi, sesampainya dilokasi Saksi lihat sudah ramai masyarakat dan Saksi lihat korban Ngertiken berdiri dirumah anak Saksi sambil memegang parang kemudian Saksi pun mengacungkan parang ke arah korban Ngertiken sambil mengatakan "buang parangmu ... buang parangmu" namun korban Ngertiken tidak mau membuangnya;
- Bahwa selanjutnya ia berlari masuk kedalam rumah anak Saksi dan Saksi ikuti dari belakang dan sesampainya didapur Saksi kembali



mengacungkan parang Saksi sambil meminta “buang parangmu ... buang parangmu ... buang parangmu ...” namun ianya tidak mau membuang parang tersebut selanjutnya datang Baginda dari belakang Saksi kemudian mengambil parang yang Saksi pegang yang selanjutnya Baginda membacok korban Ngertiken hingga lengan kiri korban Ngertiken berdarah, selanjutnya datang Jasa dan mengambil parang yang dipegang Baginda yang kemudian Jasa membacok korban Ngertiken ke arah badannya, melihat hal tersebut Saksi keluar dari dapur melewati pintu depan, selanjutnya Saksi mendengar korban Ngertiken lari dari pintu belakang kemudian Saksi mencari korban Ngertiken hingga ke jalan besar yang kemudian Saksi melihat mobil avanza hitam bergerak mengarah ke Puskesmas sehingga Saksi dan warga mengira korban Ngertiken dibawa mobil tersebut menuju Puskesmas, selanjutnya Saksi ikut dengan warga yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor menuju Puskesmas dipertengahan jalan ada warga yang mengatakan korban Ngertiken masih berada dilokasi kejadian, selanjutnya Saksi dan warga lainnya kembali ke lokasi kejadian, sesampainya dilokasi Saksi melihat sudah ramai masyarakat mengerumuni korban Ngertiken;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di lokasi itu;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa membawa botol minyak pertalite pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dan tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada ikut mengejar korban Ngertiken pada saat itu;
- Bahwa jumlah masaa pada saat itu ada sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) dan pada saat itu melempari korban Ngertiken;
- Bahwa Terdakwa ikut melempari korban Ngertiken dengan minyak;
- Bahwa Terdakwa terlihat pada saat massa sudah berkumpul melempari atau memukuli korban Ngertiken;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa pada saat itu ada pada saat massa berada berkerumun memassai korban Ngertiken dan Saksi berada disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada diperiksa dikantor kepolisian Resor Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Binjai pada tanggal 05 Agustus 2004 dari kedua orang tua ayah bernama Darmansah Ginting dan ibu Almh Junianti Kartika Terdakwa merupakan anak tunggal dari pernikahan orang tua Terdakwa. Riwayat pendidikan: Sekolah Tamatan SD dan Terdakwa bisa baca tulis, Terdakwa SMP di Pesantren Nurul Amal di Suka Tani hingga tamat, namun Terdakwa tidak melanjutkan ke tingkat SMA dikarenakan tidak ada biaya selanjutnya Terdakwa bekerja serabutan terkadang Terdakwa memetik cabe dan terkadang mengangkat pupuk, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama mamak angkat Terdakwa yang bernama Ibu Yus di Sido Selamat Kelurahan Peka Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dikarenakan ayah Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Dusun Selampe Ds Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa saat itu Terdakwa yang menyiramkan bensin ke korban Ngertiken Sembiring;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru pulang dari bermain biliard dan sesampainya di Simpang Buluh Duri Terdakwa melihat korban memegang pisau dan ribut dengan mamaknya Baginda yang kemudian mamaknya Baginda ketakutan dan lari kerumah anak Bolang To kemudian dikejar oleh korban sampai kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa pun berjalan terus kearah kampung dan nongkrong dipinggir jalan tidak berapa lama datang anak – anak tanggung mengabari bahwasanya disimpang ada keributan besar sehingga Terdakwa bersama anak – anak bergerak ke simpang buluh duri dan sesampainya disana Terdakwa melihat massa mengejar korban Ngertiken Sembiring kedalam rumah dan lari dari pintu belakang kemudian Terdakwa mendengar suara “kejar ... kejar...” dan selanjutnya Terdakwa mengejar dari arah jalan besar dan mendengar ada teriakan massa, selanjutnya kami mencari korban Ngertiken Sembiring dilokasi dan kemudian korban ditemukan dan dimassa dan dipukuli dan pada saat itu korban terduduk dan pada kejadian itu Terdakwa mengambil batu dan ikut melempar korban dan Terdakwa ada melihat Bolang To membawa 1 (satu) botol minyak pertalite yang kemudian Terdakwa ambil botol minyak tersebut dari Bolang To dan selanjutnya Terdakwa naik ke bukit dari samping RM Ayam Penyet dan selanjutnya Terdakwa dari atas menyiramkan pertalite yang Terdakwa bawa ke tubuh korban Ngertiken

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



Sembiring dan membuang botolnya juga dan kemudian nyala api pun menyala;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyulutkan api;
- Bahwa saat Terdakwa menyiramkan minyak kondisi korban Ngertiken

Sembiring sudah setengah mati;

- Bahwa saat Terdakwa menyiramkan minyak kondisi korban Ngertiken

Sembiring sudah disiram minyak pertalite;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh menyiramkan minyak pertalite itu;
- Bahwa saat itu situasi dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa ada melempar batu ke arah korban Ngertiken

Sembiring;

- Bahwa saat itu ada sekitar 300 (tiga ratus) orang yang melempari korban

Ngertiken Sembiring;

- Bahwa Terdakwa ada melihat Bolang To di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah balok kayu;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) bilah parang Panjang;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua bekas terbakar;
- 1 (satu) buah senglet warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tali pinggang;
- 1 (satu) buah parang patah bergagang kayu;
- 5 (lima) buah bongkahan batu;
- 3 (tiga) buah bongkahan bambu;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Vernando Sitepu menghampiri korban Ngertiken Sembiring yang dalam keadaan mabuk minuman di tempat jualan jamu yang berada di Simpang Buluh Duri Desa Buluh Duri Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat Vernando Sitepu sudah menghampiri korban Ngertiken Sembiring tiba-tiba korban Ngertiken Sembiring mengambil parangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parangnya tersebut di posisi kuping sebelah kiri Vernando Sitepu, lalu Vernando Sitepu terlibat cecok dengan korban Ngertiken Sembiring, setelah itu korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngertiken Sembiring menarik parangnya ke arah atas yang mengakibatkan kuping saksi Vernando Sitepu terluka lalu saksi Vernando Sitepu pun pergi meninggalkan korban Ngertiken Sembiring yang mana korban mengikuti Vernando Sitepu;

- Bahwa pada saat korban Ngertiken Sembiring mengikuti Vernando Sitepu, korban Ngertiken Sembiring melihat dan mengejar seorang perempuan dengan menggunakan parang ke arah rumah milik Puspita Sari Bangun yang berada di Dusun Selampe Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu korban Ngertiken Sembiring mendobrak pintu depan rumah yang sudah ditutup oleh Puspita Sari Bangun, lalu setelah masuk ke dalam rumah Puspita Sari Bangun korban Ngertiken Sembiring menjambak rambut Puspita Sari Bangun dengan tangan kanan dan membawa Puspita Sari Bangun keluar rumah;
- Bahwa lalu datang Terdakwa dengan mengacungkan parang ke arah korban Ngertiken Sembiring sambil mengatakan "*buang parangmu, buang parangmu*", pada saat itu sudah ramai masyarakat melihat kejadian tersebut dan membuat korban Ngertiken Sembiring berlari masuk ke dalam rumah Puspita Sari Bangun yang merupakan menantu Bolang To lalu Bolang To mengikuti korban Ngertiken Sembiring ke dalam rumah dan sesampai di dapur, Bolang To meminta kepada korban Ngertiken Sembiring untuk membuang parangnya namun, korban tidak mau membuang parangnya lalu datang Baginda dari belakang, kemudian Bolang To mengambil parang yang Bolang To pegang lalu Baginda membacok korban dengan parang ke lengan kiri korban Ngertiken Sembiring sehingga lengan kiri korban berdarah, lalu datang Jasa mengambil parang yang dipegang oleh Baginda dan membacok korban dengan parang ke arah badan korban, lalu korban lari dari pintu belakang dan dikejar, saat korban sedang bersembunyi dan ketahuan tempat korban sembunyi, korban pun dihajar oleh Bolang To bersama dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru pulang dari bermain biliar dan sesampainya di Simpang Buluh Duri Terdakwa melihat korban memegang pisau dan ribut dengan mamaknya Baginda yang kemudian mamaknya Baginda ketakutan dan lari kerumah anak Bolang To kemudian dikejar oleh korban sampai kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa pun berjalan terus kearah kampung dan nongkrong dipinggir jalan tidak berapa lama datang anak – anak tanggung mengabari bahwasanya disimpang ada keributan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



besar sehingga Terdakwa bersama anak – anak bergerak ke simpang buluh duri dan sesampainya disana Terdakwa melihat massa mengejar korban Ngertiken Sembiring kedalam rumah dan lari dari pintu belakang kemudian Terdakwa mendengar suara “kejar ... kejar...” dan selanjutnya Terdakwa mengejar dari arah jalan besar dan mendengar ada teriakan massa, selanjutnya kami mencari korban Ngertiken Sembiring dilokasi dan kemudian korban ditemukan dan dimassa dan dipukuli dan pada saat itu korban terduduk dan pada kejadian itu Terdakwa mengambil batu dan ikut melempar korban dan Terdakwa ada melihat Bolang To membawa 1 (satu) botol minyak pertalite yang kemudian Terdakwa ambil botol minyak tersebut dari Bolang To dan selanjutnya Terdakwa naik ke bukit dari samping RM Ayam Penyet dan selanjutnya Terdakwa dari atas menyiramkan pertalite yang Terdakwa bawa ke tubuh korban Ngertiken Sembiring dan membuang botolnya juga dan kemudian nyala api pun menyala;

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum Luar dan Dalam An. Ngertiken Sembiring Nomor : 12/15/III/023 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan:

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek didaerah kepala, dijumpai luka bacok didaerah kepala dan leher belakang, dijumpai luka lecet didaerah kepala, wajah, anggota gerak atas dan bawah, dijumpai luka bakar grade 2-3 didaerah kepala, wajah, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, leher, dada, perut serta patah tulang bagian daerah kepala, wajah dan tulang dada kiri iga empat dan lima.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban adalah enam jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan.
- Sifat kematian korban tidak wajar
- Penyebab kematian korban adalah perdarahan rongga kepala akibat trauma tumpul dan tajam, yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan pendarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher tulang belakang disertai luka bakar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dan didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, yang mana terhadap surat dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim akan memilih salah satu pasal yang dianggap paling sesuai untuk dikenakan terhadap Terdakwa yakni dakwaan alternatif ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Rendi Pratama Alias Rendi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Rendi Pratama Alias Rendi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan



tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahui pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Vernando Sitepu menghampiri korban Ngertiken Sembiring yang dalam keadaan mabuk minuman di tempat jualan jamu yang berada di Simpang Buluh Duri Desa Buluh Duri Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, surat saat Vernando Sitepu sudah menghampiri korban Ngertiken Sembiring tiba-tiba korban Ngertiken Sembiring mengambil parangnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan parangnya tersebut di posisi kuping sebelah kiri Vernando Sitepu, lalu Vernando Sitepu terlibat cekcok dengan korban Ngertiken Sembiring, setelah itu korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngertiken Sembiring menarik parangnya ke arah atas yang mengakibatkan kuping saksi Vernando Sitepu terluka lalu saksi Vernando Sitepu pun pergi meninggalkan korban Ngertiken Sembiring yang mana korban mengikuti Vernando Sitepu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, surat pada saat korban Ngertiken Sembiring mengikuti Vernando Sitepu, korban Ngertiken Sembiring melihat dan mengejar seorang perempuan dengan menggunakan parang ke arah rumah milik Puspita Sari Bangun yang berada di Dusun Selampe Desa Namu Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu korban Ngertiken Sembiring mendobrak pintu depan rumah yang sudah ditutup oleh Puspita Sari Bangun, lalu setelah masuk ke dalam rumah Puspita Sari Bangun korban Ngertiken Sembiring menjambak rambut Puspita Sari Bangun dengan tangan kanan dan membawa Puspita Sari Bangun keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, surat lalu datang Terdakwa dengan mengacungkan parang ke arah korban Ngertiken Sembiring sambil mengatakan "buang parangmu, buang parangmu", pada saat itu sudah ramai masyarakat melihat kejadian tersebut dan membuat korban Ngertiken Sembiring berlari masuk ke dalam rumah Puspita Sari Bangun yang merupakan menantu Bolang To lalu Bolang To mengikuti korban Ngertiken Sembiring ke dalam rumah dan sesampai di dapur, Bolang To meminta kepada korban Ngertiken Sembiring untuk membuang parangnya namun, korban tidak mau membuang parangnya lalu datang Baginda dari belakang, kemudian Bolang To mengambil parang yang Bolang To pegang lalu Baginda membacok korban dengan parang ke lengan kiri korban Ngertiken Sembiring sehingga lengan kiri korban berdarah, lalu datang Jasa mengambil parang yang dipegang oleh Baginda dan membacok korban dengan parang ke arah badan korban, lalu korban lari dari pintu belakang dan dikejar, saat korban sedang bersembunyi dan ketahuan tempat korban sembunyi, korban pun dihajar oleh Bolang To bersama dengan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, surat pada saat itu Terdakwa baru pulang dari bermain biliar dan sesampainya di Simpang Buluh Duri Terdakwa melihat korban memegang pisau dan ribut dengan mamaknya Baginda yang kemudian mamaknya Baginda ketakutan dan lari kerumah anak Bolang To kemudian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



dikejar oleh korban sampai kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa pun berjalan terus ke arah kampung dan nongkrong dipinggir jalan tidak berapa lama datang anak – anak tanggung mengabari bahwasanya disimpang ada keributan besar sehingga Terdakwa bersama anak – anak bergerak ke simpang buluh duri dan sesampainya disana Terdakwa melihat massa mengejar korban Ngertiken Sembiring kedalam rumah dan lari dari pintu belakang kemudian Terdakwa mendengar suara “kejar ... kejar...” dan selanjutnya Terdakwa mengejar dari arah jalan besar dan mendengar ada teriakan massa, selanjutnya kami mencari korban Ngertiken Sembiring dilokasi dan kemudian korban ditemukan dan dimassa dan dipukuli dan pada saat itu korban terduduk dan pada kejadian itu Terdakwa mengambil batu dan ikut melempar korban dan Terdakwa ada melihat Bolang To membawa 1 (satu) botol minyak pertalite yang kemudian Terdakwa ambil botol minyak tersebut dari Bolang To dan selanjutnya Terdakwa naik ke bukit dari samping RM Ayam Penyet dan selanjutnya Terdakwa dari atas menyiramkan pertalite yang Terdakwa bawa ke tubuh korban Ngertiken Sembiring dan membuang botolnya juga dan kemudian nyala api pun menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luar dan Dalam An. Ngertiken Sembiring Nomor : 12/15/III/023 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan:

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek didaerah kepala, dijumpai luka bacok didaerah kepala dan leher belakang, dijumpai luka lecet didaerah kepala, wajah, anggota gerak atas dan bawah, dijumpai luka bakar grade 2-3 didaerah kepala, wajah, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, leher, dada, perut serta patah tulang bagian daerah kepala, wajah dan tulang dada kiri iga empat dan lima.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban adalah enam jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan.
- Sifat kematian korban tidak wajar
- Penyebab kematian korban adalah perdarahan rongga kepala akibat trauma tumpul dan tajam, yang menyebabkan pecahnya tulang tengkorak kepala dan pendarahan yang banyak disertai luka bacok pada leher tulang



belakang disertai luka bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Muhammad Rendi Pratama Alias Rendi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Bolang To (dalam berkas terpisah), Yumas Dianta Sitepu (dalam berkas terpisah), Vernando Sitepu (dalam berkas terpisah), Baginda (Dpo), Jasa (Dpo), Rendi (Dpo), Golo Ranta Ginting (Dpo), Bedor (Dpo), Dara (Dpo), Si Bong (Dpo), Pawet (Dpo), Pepet (Dpo) dengan peran masing masing sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah balok kayu, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih, 1 (satu) bilah parang Panjang, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah botol aqua bekas terbakar, 1 (satu) buah senglet warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali pinggang, 1 (satu) buah parang patah bergagang kayu, 5 (lima) buah bongkahan batu, 3 (tiga) buah bongkahan bambu, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rendi Pratama Alias Rendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah balok kayu;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
  - 1 (satu) bilah parang Panjang;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) buah botol aqua bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah senglet warna hitam terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana dalam terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah tali pinggang;
  - 1 (satu) buah parang patah bergagang kayu;
  - 5 (lima) buah bongkahan batu;
  - 3 (tiga) buah bongkahan bambu;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ressy Amalita Siregar, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)